



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir 01 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur Khairat, S.H & Rekan, alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 79/KH/PA.Sim/2022 pada tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir 28 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim. pada tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2018, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 17 April 2018.
2. Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Wonorejo selama 1 tahun, sampai Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri namun belum dikarunia anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
  - b. Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut disebabkan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain akibatnya sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon.

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 03 Februari 2022 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perubahan, perbaikan, dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke I dari Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adek sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada bulan April 2018;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Wonorejo;
  - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi ke II dari Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada bulan April 2018;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Wonorejo;
  - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan kepada Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon mau bersabar dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2018, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon ke persidangan terdiri dari adik sepupu Pemohon yang bernama Saksi ke I dari Pemohon, dan abang kandung Pemohon yang bernama Saksi ke II dari Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi ke I dari Pemohon telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan April 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi ke II dari Pemohon telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan April 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan April 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2018 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudahan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

## Ketua Majelis

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Fri Yosmen, S.H.**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)